BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung terhadap 10 (sepuluh) orang Dosen UIN Antasari Banjarmasin di kota Banjarmasin, dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing informan:

1. Uraian hasil wawancara

a. Informan I

1). Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S. Ag., MHI

Umur : 50 tahun

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt. 35 No. 27 Gg. Inayah Banjarmasin

Pendidikan :

1. MIS. Nurul Ulum Banjarmasin (1981)
2. MTS Mulawarman Banjarmasin (1984)
3. PGAN Mulawarman Banjarmasin (1987)
4. S.1. Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (1994)

5. S.2. Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2009)

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Syariah

Mata Kuliah :

1. Filsafat Ilmu
2. Pengantar Filsafat
3. Filsafat Hukum Islam
4. Akhlak Tasawuf

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum DPD BKPMI Kota Banjarmasin
2. Wakil Ketua DPW BKPRMI Kalimantan Selatan
3. Wakil Katib Syuriyah PC. Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin 1998-2003
4. Sekretaris PC. Nahdatul Ulama Kota Banjarmasin 2003-2008
5. Wakil Sekretaris PW. Nahdatul Ulama Kalimantan Selatan
6. Wakil Sekretaris MUI Kota Banjarmasin 2007-2012 dan 2012-2017
7. Anggota MUI Kalimantan Selatan 2011-2016

8. Wakil Sekretaris FKUB Kota Banjarmasin 2012-sekarang
9. Wakil Ketua FKDM Kalimantan Selatan 2010-2017

2). Uraian

Ayat yang terkandung dalam Q.S. al-Maidah/5:51 tersebut maksudnya adalah jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapapun yang dilukiskan oleh ayat-ayat sebelumnya, yakni lebih suka mengikuti hukum Jahiliyah dan mengaitkan hukum Allah Swt, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah Swt., memiliki sifat keturunan, memiliki sifat kebencian, memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin, maka orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta siapapun juga yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam (yang disebutkan di atas), jangan mengambil mereka sebagai aulia, yang orang-orang dekat, penolong, pelindung, teman atau pemimpin, pendukung, pembela dan sebagainya. Sedangkan dalam Q.S. at-Taubah/9:23 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Maksudnya adalah berkaitan dengan kasus sekelompok kaum muslimin yang menyenangkan niatnya untuk berhijrah karena adanya desakan keluarga mereka, atau kasus lain yang menyangkut 9 orang yang tadinya telah memluk Islam kemudian murtad dan kembali ke Mekkah. Maka kaum muslimin

dilarang mendekati dan berteman dengan mereka, apalagi kaum muslimin menyampaikan informasi yang sifatnya harus dirahasiakan, atau jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin.

Pemimpin yang dimaksud dalam Q.S. al-Maidah/5:51 dan Q.S. at-Taubah/9:23 adalah :

1. Pemimpin yang beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya
2. Jangan memakai hukum Jahiliyah
3. Jangan mengabaikan hukum Allah Swt
4. Jangan memalingkan kaum muslimin dari apa yang telah ditentukan Allah Swt
5. Tidak boleh memiliki sifat kebencian terhadap Rasulullah dan kaum muslimin
6. Bersifat kasih sayang terhadap kaum muslimin

Apabila kata aulia dipahami dengan berbagai arti, yakni teman dekat, pendukung, pembela, pelindung yang mencintai, lebih utama dan lain-lain, maka tidak ada larangan bagi non-muslim menjadi pemimpin sepanjang mereka bersifat dan bersikap sebagaimana yang disebutkan di atas. Quraish Shihab menguraikan tentang larangan menjadikan non-muslim sebagai aulia yang disebut ayat di atas, larangan tersebut tidaklah mutlak, sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata aulia. Beliau mengutip pendapat Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya al-Mishbah Volume 3 halaman 125.[1] Namun menurut informan, bila ada orang Islam yang memiliki potensi kepemimpinan yang handal

[1]M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 125.

dan memiliki sifat-sifat terpuji serta membuat komitmen untuk mensejahterakan masyarakat/rakyat, maka tidak dibenarkan untuk memilih pemimpin non-muslim.

Apabila dikaitkan dengan negara Indonesia saat ini adalah karena negara Indonesia bukan negara Islam, maka tidak ada larangan atau halangan bagi non-muslim untuk menjadi pemimpin sepanjang ia memiliki sifat-sifat terpuji dan membuat komitmen untuk kesejahteraan umat, bangsa, dan masyarakat. Lagipula apabila tidak ada di antara umat Islam yang mampu menjalankan kepemimpinan. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia harus mampu bersaing dengan siapapun, membekali dirinya dengan berbagai skill-keterampilan-kemampuan serta kualitas diri dan komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama pula, agar kesempatan dalam memimpin tidak di ambil oleh orang lain.[2]

b. Informan II

1). Identitas Informan

Nama	: Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag
Umur	: 38 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 27 Desember 1978
Alamat	: Jl. Pramuka Komp. SEMANDA, Rt. 20 Sungai Lulut Banjarmasin
Pendidikan	:

1. S1 Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin (2002)

[2]Sarmiji Asri, *Wawancara Tertulis*, 21 Maret 2017 bertempat di ruang Biro Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

2. S2 Filsafat Islam Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin (2006)
3. S3 Tafsir Hadis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2011)

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Hadis dan Ilmu Hadis
2. Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an
3. Historiografi Islam
4. Tahsin Al-Qur'an
5. Dan lain-lain

Pengalaman Organisasi :

1. KAFUSARI
2. PMII
3. Dan lain-lain

2). Uraian

Maksud beberapa ayat yang disebutkan Q.S an-Nisaa/4:38, Q.S. al-Maidah/5:51, Q.S. at-Taubah/9:23 dan 67, adalah larangan untuk menjadikan syaitan, orang-orang kafir, baik golongan Yahudi maupun Nasrani dan orang-orang munafik sebagai pemimpin, penanggung jawab dan kawan bagi orang-orang beriman. Larangan ini bersifat mutlak dengan tegas bisa mengingat syaitan,

orang-orang kafir dan munafik yaitu berbeda keyakinan dengan orang-orang beriman, bahkan bertentangan dengan akidah orang-orang beriman. Secara logika, bagaimana pun pemimpin dan kawan pasti akan mempengaruhi terhadap orang yang akan dipimpinnya atau orang yang menjadi kawannya, terlebih ketika mereka terlibat dalam urusan agama pasti akan ada campur tangan, sedikit demi sedikit mereka akan mengarahkan kebijakan dan aturan yang dibuat agar keluar dari ajaran agama orang yang beriman dan ini adalah salah satu karakter syaitan yang memang ingkar terhadap Allah Swt., tidak beriman dan taat kepada-Nya. Maka, baik syaitan maupun orang-orang kafir dan munafik adalah sama dan sejalan, karena itulah mengapa dilarang dengan tegas bagi orang beriman untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagai pemimpin, penanggung jawab dan kawan. Secara normatif, al-Qur'an telah selamanya tidak akan pernah rela dengan keberadaan orang-orang beriman hingga mereka mengikuti agama-agamanya. Begitu pula dengan syaitan yang telah menegaskan akan terus menggoda orang-orang beriman agar terjerumus dalam kekufuran dan menjadi kawannya di neraka, dan juga orang-orang munafik yang tidak komitmen dengan akidahnya juga selalu berlaku terbalik dari ajaran agama, menyuruh kepada kemungkaran dan melarang berbuat kebajikan.

Pemimpin yang dimaksud dalam Q.S an-Nisaa/4:38, Q.S. al-Maidah/5:51, Q.S. at-Taubah/9:23 dan 67 adalah pemimpin yang berbeda akidah/keyakinan dengan orang-orang yang beriman, yang di antaranya adalah golongan Yahudi dan Nasrani, atau mereka yang munafik yang sama akidahnya dengan kedua golongan tersebut. Beberapa golongan ini telah dicap oleh Allah

Swt. sebagai orang-orang yang terburuk untuk dijadikan sebagai pemimpin dan kawan, karena lebih mengutamakan kekafiran ketimbang keimanan. Meskipun mereka ini misalnya masih termasuk keluarga dan kerabat orang yang beriman, tetap dilarang untuk menjadikannya sebagai pemimpin, penanggung jawab dan kawan bagi orang-orang beriman.

Menurut informan apabila mayoritasnya muslim maka pemimpinnya harus muslim. Mengingat kebijakan-kebijakan yang diambil terkadang juga menyangkut persoalan agama dan bahkan hal ini yang menentukan. Biasanya seorang pemimpin akan lebih cenderung dengan agama yang dianutnya, apalagi kalau mereka fanatik dengan agamanya, maka tidak mungkin pemimpin yang berbeda agama akan membiarkan agama yang dianut oleh masyarakatnya berkembang maju, dengan alasan apapun mereka tidak akan rela hal itu terjadi, dan sedapat mungkin mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada agama yang dianutnya. Pandangan ini mungkin terkesan apologis dan normatif, tetapi menurut informan justru ini yang tidak boleh di abaikan, dan kasus-kasusnya sudah terjadi pada para pemimpin yang non-muslin di berbagai negara dan wilayah yang mayoritasnya muslim.

Kalau dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini, menurut informan tidak jauh berbeda dengan negara-negara yang lain. Terkadang ada asumsi lebih baik memilih calon pemimpin non-muslim tetapi memiliki *track record* yang bagus dan baik ketimbang calon pemimpin yang muslim tetapi rekam jejaknya tidak bagus dan cacat. Bahkan dianalogikan dengan pesawat terbang. Ketika penumpang mayoritas muslim, maka tidak masalah pilot yang ditunjuk non-

muslim. Hal ini menurut informan adalah pandangan yang sepihak, dan analoginya keliru, sebab mengelola negara bukanlah seperti mengelola pesawat yang hanya terkait masalah teknis dan keahlian saja. Negara memiliki banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan tidak hanya berdasarkan keahlian manejerial semata, tetapi juga menyangkut masalah keagamaan, apalagi di Indonesia yang keberagamannya masih relatif kuat sementara keragaman budaya dan kemajemukan masyarakatnya juga tinggi. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya diharuskan memiliki manajerial kepemimpinan yang baik, tetapi keberagaman yang kuat dan moral yang mulia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu, selama masih ada calon pemimpin yang muslim meskipun misalnya rekam jejaknya tidak bagus, lebih baik orang yang hendak dijadikan sebagai pemimpin ketimbang yang non-muslim, karena kalau dia muslim, masih sangat mungkin untuk didakwahi dan diberikan nasihat dan arahan oleh para ulama, sehingga jika dia mendapat hidayah dan istiqamah, maka pasti kebijakan-kebijakan yang diambil akan labih adil dan berpihak kepada umat Islam. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para khalifah dalam Islam, bahwa selama kepemimpinan mereka, selama dia benar dalam agamanya, maka kehidupan bermasyarakat berjalan aman dan damai antara muslim dan non-muslim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang mayoritas muslim, lebih baik memilih calon pemimpin yang muslim juga yang mencari yang rekam jejaknya bagus juga masih sangat dimungkinkan karena dengan banyaknya orang Islam yang hidup di negara ini, mustahil tidak ada satu pun yang baik dan bagus orangnya, dan asumsi yang disebutkan sebelumnya itu

hanyalah isu yang dihembuskan oleh orang yang ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam.[3]

c. Informan III

1). Identitas Informan

Nama : Drs. H. Murjani Sani M.Ag

Umur : 62 tahun

Tempat Tanggal Lahir : Pekapuran Raya, 20 April 1954

Alamat : Jl. Pekapuran Raya Rt. 17 No. 5 Gg. Seroja

Pendidikan :

1. S1 Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbandingan Agama (1981)
2. S2 IAIN Antasari Jurusan Filsafat Islam Konsentrasi Tasawuf (2006)

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Filsafat Ilmu Tauhid
2. Ilmu Kalam
3. Akhlak Tasawuf
4. Tafsir Ayat-ayat Akidah
5. Hadis-hadis Akidah

[3]Dzikri Nirwana, *Wawancara Tertulis*, 31 Maret 2017. Bertempat di ruang Kopertais UIN Antasari Banjarmasin.

6. Dakwah Praktis
7. Dan lain-lain

Pengalaman Organisasi :

1. Senat mahasiswa
2. Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin
3. Ketua Baznas Kota Banjarmasin
4. Pembantu Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Humaniora (2000-2004)
5. Dan lain-lain

2). Uraian

Bahwa orang-orang yang tidak disenangi Allah Swt. adalah orang-orang yang berinfak karena dia ingin di puji agar disebut orang dermawan. maka dinilai tidak beriman dengan Allah Swt. dan hari kiamat. Kondisi demikian berarti menjadikan syaitan sebagai teman padahal syaitan adalah musuh dan sejahat-jahatnya pertemanan.

Menyeru orang-orang beriman agar memahami bahwa Yahudi dan Nasrani lebih suka mengikuti hukum Jahiliyah, mengabaikan hukum Allah Swt. dan berusaha maksimal memalingkan orang-orang Islam dari agama Allah Swt. Karenanya jangan menjadikan pula sebagai teman akrab atau sebagai pemimpin, mereka tidak akan membawa manusia ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada yang membagi bahwa non-muslim itu ada 3. *Pertama*, mereka yang tinggal bersama orang Islam, hidup damai, tidak berkegiatan untuk kepentingan non-muslim dan tidak nampak prasangka busuk terhadap Islam. Tidak ada larangan

bersahabat dengan mereka. *Kedua*, kelompok yang memerangi orang Islam atau merugikan Islam dengan berbagai cara, tidak boleh mendekati dan bersahabat dengan mereka. Kelompok ini tidak boleh dijadikan pemimpin. *Ketiga*, kelompok yang tidak terang-terangan memusuhi Islam tapi ada tanda-tanda bahwa mereka tidak simpati dengan orang-orang muslim, kita harus waspada/hati-hati tanpa memusuhi mereka.

Orang-orang beriman jangan memaksa menjadikan bapak-bapak atau saudara-saudara sebagai pemimpin atau jangan mencintai mereka (non-muslim) melebihi cinta kepada Allah Swt, dan Rasulullah, apabila bapak-bapak atau saudara-saudara tersebut mengutamakan keputusan atas keimanan, dan mereka orang-orang munafik menyembunyikan kekufuran dan berpura-pura patuh atau taat kepada Allah Swt. bila menjadikannya sebagai pemimpin, maka orang yang memilih itu mereka adalah golongan orang yang zalim.

Munafik-munafik itu tidak percaya kepada Allah Swt, mereka saling menyatu dalam keyakinan dan perbuatan, menyuruh yang munkar (yang dilarang) dan melarang yang ma'ruf (yang disuruh). Mereka lupa kepada Allah Swt, dan meninggalkan suruhan/petunjuk-Nya. Mereka dinilai fasik (keluar dari tuntunan Allah Swt, dan aturan-aturan Islam.

Menjadikan syaitan sebagai teman/pemimpin, maka ia musuh yang nyata. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dalam kehidupan karena mereka berusaha memalingkan umat Islam dari ajaran agamanya dengan berbagai cara.

Jangan memaksakan menjadikan bapak/saudara sebagai pemimpin kalau mereka lebih mengutamakan kekufuran dari pada keimanan/ketaatan kepada Allah Swt. Ayat ini lebih fokus pada kepemimpinan di rumah tangga.

Maksud dari Q.S. at-Taubah/9:67 adalah tidak membenarkan munafik menjadi pemimpin, karena menyuruh yang munkar dan melarang yang ma'ruf, ini berarti mereka lepas dari tuntunan agama.

Kalau mayoritas masyarakatnya muslim di negara Islam, maka pemimpinnya harus muslim. Negara Indonesia bukanlah negara Islam, apabila Indonesia menurut Quraish Shihab tidak mutlak dilarang mengandalkan non-muslim, sebab yang dilarang adalah menjadikannya aulia (teman dekat). Menurut informan, "usahakan" agar pemimpinnya adalah muslim sehingga nyaman dijadikan teman dekat dan senasib-sepenanggungan memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Kalau non-muslim apalagi non-muslimnya termasuk kelompok kedua di atas, maka dilarang menjadikannya sebagai pemimpin. Kecuali untuk kelompok pertama dan ketiga di atas bisa saja dijadikan pemimpin dan kita harus ekstra hati-hati terhadap mereka terkait kondisi di Indonesia.[4]

d. Informan IV

1). Identitas Informan

Nama	: Drs. Amrullah, M.I. Kom
Umur	: 49 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Pelajau Hilir, 20 November 1968
Alamat	: Jl. Sarigading Barabai

[4]Murjani Sani, *Wawancara Tertulis*, 3 April 2017. Bertempat di ruang Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin.

Pendidikan :

1. S1 Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin
2. S2 Ilmu Komunikasi Uniska Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Tafsir
2. Ushul Fiqih
3. Ilmu Manthiq
4. Sejarah Agama-agama
5. Psikologi Dakwah
6. Psikologi Komunikasi

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Umum Yayasan Ponpes Darul Inabah Barabai Hulu Sungai Tengah
2. Ketua Umum Kader Da'i al-Mujahidin Banjarmasin
3. Ketua Umum PSSI Cabang Hulu Sungai Tengah

4. Sekretaris Umum Gasib (Gabungan Sepak Bola Indonesia Barabai Hulu Sungai Tengah)

2). Uraian

Orang-orang kafir (yang mengingkari keesaan Allah Swt. dari hari kiamat), senantiasa berupaya meluluhkan hati umat Islam dan memproklamirkan diri seakan-akan merekalah yang sungguh-sungguh membantu perkembangan dan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Padahal demikian itu sesungguhnya adalah tipuan agar umat Islam mau berkenan menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penguasa di negeri Islam.

Q.S. al-Maidah/5:51. Ayat ini dengan tegas melarang orang muslimin memilih/menjadikan non-muslim sebagai pemimpinnya. Bahwa ayat ini juga menggolongkan bahwa "murtad" lah orang Islam yang menjadikan non-muslim sebagai pemimpin.

Q.S. at-Taubah/9:23. Ayat ini juga dengan tegas melarang orang mukmin menjadikan pemimpin terhadap mereka yang jelas-jelas mengkhianati Islam dan justru membela terhadap non-muslim. Meskipun pemimpin itu keluarga terdekatnya, dan baik dalam *skop* (lingkaran/lingkungan) terkecil, apalagi untuk sebuah organisasi, daerah dan lebih-lebih pemimpin sebuah negara.

Q.S. at-Taubah/9:67. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang munafik/munafiqin itu adalah penipu terhadap Islam dan musuh dalam selimut kaum Muslimin. Mereka disebutkan sebagai orang yang fasik dan tidak jauh

berbeda dengan kaum kafir sehingga dilarang menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam kehidupan kaum muslimin.

Allah Swt. menegaskan dalam ayat lain:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بِمُؤۡمِنِينَ ٨

Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian[22]," pada hal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.[5]

[22] Hari kemudian ialah: mulai dari waktu mahluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya.

Semua ayat tersebut di atas dengan tegas melarang orang Islam menjadikan non-muslim sebagai pemimpinnya, dari *skop* terkecil apalagi dalam sebuah negara, sebab siapapun sebagian muslim yang menjadikan sebagai pemimpinnya, tidak hanya dilarang (haram), tetapi termasuk orang yang murtad dari Islam. Begitu pula dengan kaum munafik, dikarenakan mereka bertujuan menghancurkan Islam tidak jauh berbeda dengan orang-orang kafir.

Yang dimaksud dengan pemimpin pada ayat-ayat tersebut adalah mencakup pengertian yang sangat luas dan mendalam. Sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat tersebut, tidak hanya sebagai pemimpin sebuah negara, sebuah daerah, ataupun sebuah organisasi. Akan tetapi dalam suatu masyarakat dan sebuah keluarga terkecilpun tidak dibenarkan bagi setiap muslimin/muslim menjadikan non-muslim sebagai pemimpinnya (tersirat dalam Q.S. at-Taubah/9:23). Dan bahkan di dalam Q.S. at-Taubah/9:67 justru lebih jelas lagi bahwa bukan hanya orang muslim itu dilarang menjadikan pemimpinnya dari

[5]Said M Al Haami, Fathul Qodiir, Jilid I, (Bairut Lebanon, 1993) hlm. 64.

kalangan non-muslim, bahkan muslimpun yang jadi calon pemimpin itu adalah mengaku muslim/munafik, namun perilakunya justru menyesatkan, memerintahkan kepada yang munkar dan menghalang-halangi umat Islam untuk berbuat kemaslahatan, juga dilarang untuk dijadikan pemimpin. Sebab mereka itu adalah orang-orang munafik yang berpura-pura untuk Islam, tapi justru merugikan Islam.

Hal ini digambarkan dalam surah al-Baqarah/2:14:

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka[25], mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok."

[25] Maksudnya: pemimpin-pemimpin mereka.

Jelasnya bahwa yang dimaksud dalam ayat-ayat tersebut, yang dimaksud dengan pemimpin meliputi seluruh aspek, atau dengan kata lain sebagai muslim/mu'min dilarang menjadikan dari kalangan non-muslim sebagai pemimpin, termasuk pula *coordinator*, ataupun yang sifatnya orang non-muslim itu memiliki wewenang/kekuasaan. Lebih-lebih dijadikan pemimpin dalam sebuah organisasi, suatu daerah, apalagi sebuah negara yang didalamnya terdapat pemeluk Islam.

Merujuk pada ayat-ayat tersebut di atas, bukan hanya harus dijadikan pemimpin bagi penduduk yang mayoritas muslim adalah seorang muslim. Akan tetapi wajib hukumnya bagi mayoritas muslim menjadikan/memilih pemimpin

yang muslim. Apalagi bila merujuk kepada surah al-Maidah/5:51 seperti di atas dengan tegas Allah Swt. melarang setiap Muslim/mu'min, apalagi sebagai mayoritas menjadikan pemimpinnya berasal dari non-muslim. Pada kalimat:

لَا يَتَّخِذُوْا

Mengandung pengertian larangan bersifat mutlak. Sebagaimana kaidah ushul:

اَلْأَصْلُ فِى النَّهْيِ لِلتَّحْرِيْمِ

Dasar pada larangan itu menunjukkan keharamannya juga tersebut dalam kaidah lain:

نَهْيٌ عَنْ شَيْءٍ اَمْرٌ عَنْ ضِدِّهِ

Melarang sesuatu, berarti memerintah yang sebaliknya. Artinya wajib memilih pemimpin yang muslim/mu'min. Oleh sebab itu tidak ada satu alasanpun yang kuat dijadikan dasar tentang kebolehan bagi penduduk mayoritas muslim untuk menjadikan pemimpinnya dari kalangan non-muslim, baik alasan karena takut, alasan non-muslim lebih bersih dari korupsi, alasan akhlaknya yang lebih baik dari pada yang muslim, ataupun alasan bahwa program dan kinerja kepemimpinan non-muslim lebih baik dari pada yang muslim, dan sebenarnya meskipun penduduk muslim adalah minoritas tetap tidak dibenarkan. Sebab dari pada memilih calon pemimpin non-muslim, lebih baik tidak ikut untuk memilih. Hal ini sudah di ilustrasikan dalam surah ali-Imran/3:28.

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah Swt., kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah Swt. memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah Swt. kembali (mu).

[192] Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

Dengan demikian jelas sekali bahwa setiap muslim/mu'min, apalagi sebagai mayoritas untuk menjadikan pemimpinnya dari kalangan non-muslim/non-mu'min (Yahudi dan Nasrani misalnya) baik dalam skop terkecil sekalipun (pemimpin di rumah tangga), organisasi, kepala daerah, apalagi untuk pemimpin sebuah negara yang mayoritas Islam (tersurat juga dalam surat at-Taubah/9:23) juga termaktub dalam surah an-Nisaa/4:38 bahwa yang dimaksud dengan:

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۗ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيۡطَٰنُ لَهُۥ قَرِينٗا فَسَآءَ قَرِينٗا ٣٨

"Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya[297] kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya."

[297] Riya ialah melakukan sesuatu karena ingin dilihat dan dipuji orang.

Adalah seperti dikemukakan dalam tafsir Lubaabut Ta'wil Fii Ma'anniyit-Tanziil Juz 1 halaman 125:

وَلَايُصَدِ قُوْنَ بِتَوْحِيْدِ اللهِ وَ لَابِا لْمَعَادِ

Maksudnya mereka tidak mengakui keesaan Allah dan juga tidak mengakui adanya hari kiamat/pembalasan meskipun mereka nampaknya seperti membantu untuk kepentingan Islam.[6] Dan bahkan sebenarnya bukan hanya haram hukumnya menjadikan pemimpin dari kalangan non-muslim, bila kembali kepada surah al-Maidah/5:51 justru menjadi murtad, ini tercantum dalam kalimat:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٥١

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka (non-muslim) menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Sebab Allah Swt. sudah menegaskan dalam pernyataan-Nya, dalam Q.S. al-Baqarah/2:120.

وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١٢٠

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Swt, itulah petunjuk (yang benar)." Dan Sesungguhnya jika kamu

[6]Ala'uddin Ali Ibn Muhammad Ibn Ibrahim al Baihaqiy, *Lubab al Ta'wil Fii Ma'aniy al-Tanzil,* Cet I (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiah, 2004), hlm. 375.

mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu."

Tentang ayat ini, mujtahid dan Qatadah dalam Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 169[7]:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ : وَلَيْسَتِ اَلْيَهُوْدُ يَامُحَمَّدٌوَلَاالنَّصَارَى بِرَاضِيَةٍ عَنْكَ اَبَدًا

Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya Muhammad ! Selama-lamanya tidak pernah rela/suka kepada kamu (umat Islam), sehingga mereka senantiasa sampai kiamat tetap berupaya dan berusaha agar umat Islam mengikuti ajaran-ajaran mereka.

Bila dikaitkan dengan Indonesia saat ini, berdasarkan fakta dan realitas yang ada meskipun di Indonesia adalah mayoritas muslim, akan tetapi eksistensi Islam dan umat Islam sangatlah lemah dibanding agama lain, misalnya Nasrani/Kristen.

Hal ini di antaranya disebabkan kesalahan umat Islam baik dalam berorganisasi maupun bernegara dalam hal memilih pemimpinnya. Banyak pemimpin organisasi, partai, pemimpin orang-orang Islam, tokoh-tokoh agama, dan bahkan pemimpin lembaga-lembaga negara yang justru menyudutkan umat Islam dan agama yang dianutnya.

Tidak sedikit tokoh-tokoh agama, pemimpin oraganisasi Islam tidak toleran, tidak pancasilais, tidak menghormati NKRI. Ini terbukti manakala umat Islam membela aqidahnya tentang penistaan agamanya sendiri demi kepentingan pribadi, golongan dan jabatan.

[7]M Ali Ashoobuunii, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir*, Jilid. I, (Darul Qolam Al-Arobi, 1981) hlm. 114.

Hal inilah yang sangat disayangkan Islam hidup di negara mayoritas muslim, justru seperti hidup di minoritas.

Benar yang dikatakan Syeh Syakib Arsalan dalam bukunya[8]:

لِمَاذَاتَاَخَّرَالْمُسْلِمُوْنَ وَلِمَاذَاتَقَدَّمَ غَيْرُهُمْ

Artinya: kenapa umat Islam mundur? Dan kenapa umat yang lain maju?

Dijawab oleh Rasyid Redla:

اَلْاِشْلَامُ مَحْجُوْبٌ بِالْمُسْلِمِيْنَ

Islam itu mundur/tidak bisa muncul karena orang Islam sendiri.

Dengan demikian, umat Islam wajib kedepannya memilih pemimpin yang benar-benar mu'min/taat kepada hukum Allah Swt.[9]

e. Informan V

1). Identitas Informan

Nama	: Dr. Muhammad Daud Yahya, S.Ag, M.Ag
Umur	: 41 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Tapin, 10 Desember 1976
Alamat	: Jl. Cemara Kayutangi
Pendidikan	:

1. S1 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam
2. S2 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Filsafat Islam

[8]Syaikh Syakib Arsalan, *Kenapa Umat Islam Tertinggal*

[9]Amrullah, *Wawancara* Tertulis, 21 April 2017. Bertempat di Kantor Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin.

3. S3 UIN Jakarta Jurusan Pengkajian Islam

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Pengantar Studi Islam
2. Pendidikan Agama Islam
3. Dan lain-lain

Pengalaman Organisasi :

1. Kepala Sekolah
2. Ketua Divisi Pengembangan Lembaga PI

2). Uraian

Non-muslim sebagai pemimpin. Strategi besar kristenisasi yaitu memurtadkan ibukota negara DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka provinsi lain akan lebih mudah ditaklukkan. Memurtadkan Indonesia dengan menjadikan Presiden atau wakil Presiden dari non-muslim. Secara demokrasi adalah wajar sepatutnya kalau penduduk mayoritas muslim dipimpin oleh muslim. Agama Islam akan kuat kalau didukung oleh pemimpin muslim/negara. Menyalurkan aspirasi mayoritas muslim akan memperkokoh bangsa, sebaliknya mengabaikan aspirasi mayoritas muslim berpotensi memecah-belah bangsa. Maka bersadarkan tafsir al-Qur'an dan hadis serta beberapa alasan di atas, maka fatwa MUI memilih non-muslim sebagai pemimpin adalah haram. Memang karena sifatnya fatwa

maka lebih banyak disampaikan melalui jalur mesjid, khutbah, majlis ta'lim, keluarga dan sebagainya. Meski dalam konteks pendapat individu bukan pendapat ijtihad kolektif/konsensus ulama seperti halnya fatwa MUI, ada khilafiyah/ perbedaan apakah haramnya bersifat mutlak atau bersifat situsional.

Yang menjadi perdebatan ketika ada UU yang mengikat setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali. Bagaimana kalau yang beragama Islam adalah seperti kafir/Islam KTP, sementara yang non-muslim seperti Islam, misalnya berkualitas, integritas, tidak membahayakan dan mendukung sepenuhnya kegiatan semarak Islam dan umat sebangsa, umat manusia, maka sudah menjadi tugas bersama, tugas pendidikan Islam untuk melahirkan SDM muslim yang berkualitas, integritas, mendukung semarak kegiatan Islam, manusia sebangsa, umat manusia. *Wa Allaahu A'lam*.

Timbulnya kelompok Islamis radikal dan memakai simbol-simbol agama karena mereka kecewa dengan sistem demokrasi, sebab sistem demokrasi kebanyakan selalu memenangkan pilihan hawa nafsu ketimbang hukum Islam, sebab rakyat sendiri selaku manusia bisa lebih cenderung memilih yang enak-enak ketimbang memilih agama yang susah-susah, jadilah kekecewaan yang mendalam bagi kelompok Islamis. Hanya saja yang di anggap keliru bahwa pendekatan yang dipakai cenderung memakai kekerasan dan cenderung memaksa, sehingga oleh kelompok yang kontra khususnya di Indonesia hal ini dianggap bisa membahayakan kemajemukan bangsa karena cenderung memakai kekerasan dan cenderung memaksa, sehingga oleh kelompok yang kontra khususnya di Indonesia hal ini dianggap bisa membahayakan kemajemukan bangsa karena

cenderung memaksakan yang kebenaran tunggal pada kelompok lain, lebih jauh membahayakan kedaulatan bangsa. Padahal dalam Islam ada yang disebut لَكُمْ دِ يْنُكُمْ وَ لِيَ دِ يْنِ لَا اِ كْرَا هَ فِى الدِّ يْنِ , yang sejalan saja dengan konstitusi pasal 29 UUD 1945. Penentangan kelompok sekuler terhadap syariat Islam merupakan sikap yang menentang konstitusi Indonesia, karena telah mengebiri hak-hak konstitusi umat Islam yang diakui secara konstitusi Indonesia. Negara mengayomi kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia.[10]

f. Informan VI

1). Identitas Informan

Nama	: Tamzid Nor, S.Ag., M. Pd.I
Umur	: 48 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Manarap, 28-3-1969
Alamat	: Jl. Manarap Komp. Griya Surya Jaya
Pendidikan	:
	1. S1 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan PAI
	2. S2 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pemikiran Pendidikan Islam
Pekerjaan	: Dosen Tatap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin
Mata Kuliah	:

[10]M Daud Yahya, *Wawancara Tertulis*, 17 April 2017. Bertempat di ruang Tata Usaha PSB.

1. Hadits
2. Ulumul Hadits

Pengalaman Organisasi :

1. HMI
2. Majelis Muasholah Bainal Ulama Wal Muslimin Kalimantan Selatan
3. Al-Irsyad Al-Islamiyah
4. Forum Pembela Islam (FPI) Kota Banjarmasin sebagai Penasehat

2). Uraian

Petunjuk al-Qur'an bagi setiap orang beriman itu supaya memilih teman dekat, pemimpin itu adalah usahakan yang seagama atau mu'min. pemimpin yang akan mengarahkan satu organisasi baik dalam bentuk negara atau dalam bentuk kepemimpinan apapun lebih baik jangan, karena nanti kebijakan-kebijakan bisa bertentangan dengan kita misalnya ingin menerapkan syariat Islam sedikit tidaknya ada ganjalan, karena seorang muslim harus hidup di dalam syariat, aturan-aturan agama. Cara kita menegakkan agama dengan baik. Contoh apabila pemimpin yang non-muslim ada kejanggalan seperti tidak memihak kepada kaum muslimin, misalnya takbiran di malam hari raya, menyembelih kurban, akan tetapi dalam kebijakan pemimpin non-muslim tidak dibolehkan, padahal kita tidak merusak, misalnya setelah menyembelih maka akan dibersihkan dan tidak meninggalkan kotoran, النَّظَا فَةُ مِنَ الْاِ يْمَا نِ ,اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّ بِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِ يْنَ . Sangat keliru ketika pemerintah mengatakan semua itu adalah kotor, banyak penyakit

apabila orang mu'min/muslim yang menerapkan syariat Islam bakhan syiar. Ketika non-muslim yang memerintah maka dilarang. Contoh lainnya kebebasan berjilbab pada hari Kartini dengan ditampilkan pada anak-anak, seorang pemimpin yang non-muslim memarahi karena memakai jilbab pada hari Kartini tersebut. Jadi ketika ingin menerapkan syariat paling tidak mereka ada mengganjalkan (membuat rusak) usaha tersebut.

Masyarakat yang mayoritas muslim maka pemimpinnya juga harus muslim, sebab berlaku dengan kaidah umum. Apabila dibandingkan dengan Indonesia sudah sangat jelas jalannya adalah Pancasila, dan Pancasila menjamin keberagamaan walaupun Indonesia adalah Bineka Tunggal Ika dan Indonesia berlaku dengan kaidah-kaidah umum yang dipakai seorang muslim. Di daerah yang mayoritas apapun dipersilahkan memimpin yang mayoritas, maka itulah yang disebut dengan adil, professional dan jangan asal kehendak. Apabila ada Undang-Undang yang membolehkan maka diperbolehkan seorang non-muslim menjadi pemimpin di Indonesia, akan tetapi sebaiknya berusaha untuk tidak memilih pemimpin yang non-muslim dan memilih pemimpin yang muslim.

g. Informan VII

1). Identitas Informan

Nama	: Jamal Syarif M.Ag
Umur	: 41 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Barabai, 24 Juli 1976
Alamat	: Jl. Handil Bahalang
Pendidikan	:

1. S1 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam
2. S2 IAIN Sunan Kalijaga Jurusan Pendidikan Islam

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Filsafat Pendidikan
2. Dan lain-lain

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Pusjibang P I
2. Dan lain-lain

2). Uraian

Secara filosofis sebenarnya apabila dilihat dari sejarah banyak orang-orang pemimpin baik pemimpin domistik maupun pemimpin publik yang berhasil dan pemimpinnya adalah seorang perempuan. Pada zaman Nabi Sulaiman, terdapat kerajaan Sa'ba terlepas setelah itu dan kenyataan itu terjadi sebuah komunitas di pimpin oleh Raja Bilqis.

Apabila dilihat dari Q.S. at-Taubah/9:67, justru pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa mengayomi, jujur dan tidak terbatas pada agama. Contohnya orang yang beragama Islam tetapi munafik antara non-muslim tetapi jujur dan patuh dengan agama yang dianut. Setiap agama mengajarkan kejujuran, tidak berbuat bohong, dan mengajarkan untuk tidak memakan hak orang lain dan

terlepas dia beragama yang non-muslim. Contohnya ketua Osis yang pemimpinnya juga agama yang mayoritas Islam dan informan tidak setuju akan hal itu. Ini adalah kepemimpinan yang berkompetensi kepribadian kemampuan seseorang mengelola diri dan mengelola orang lain. Kebaikan tidak hanya milik umat Islam, agama lainpun mengajarkan kebaikan, kejujuran, tidak korupsi, menghargai hak orang lain dan setiap pelajaran itu juga dimiliki oleh agama orang lain. Jadi, mengapa orang melarang non-muslim untuk memimpin sebuah komunitas? Pertanyaan itulah yang sebenarnya secara filosofis dipertanyakan. Maksudnya adalah terlepas dari ayat dan hadis walaupun tidak dimaksud dengan menafikan ayat atau hadis yang berhubungan dengan pernyataan tersebut, akan tetapi kenapa alasan pemimpin harus laki-laki atau kenapa harus orang Islam yang menjadi pemimpin? Mungkin saja itu adalah hasil penafsiran ulama-ulama tertentu. Di dalam filsafat segala kebenaran belum tentu mutlak benar atau salah dan bisa dipertanyakan lagi, sehingga memungkinkan ada kebenaran lain dari hasil penafsiran orang atau hasil dari pemikiran orang.

Masyarakat yang mayoritas muslim dipimpin oleh seorang muslim adalah ideal. Kebanyakan muslim maka pemimpinnya juga harus muslim. Pada dasarnya kembali pada sebuah sistem pemilihan di komunitas tadi. Contohnya musyawarah, kepemimpinan ditentukan oleh ketentutan banyak tidaknya pendapat orang dalam masyarakat, anggap saja masyarakat yang mayoritas muslim memilih orang muslim sebagai pemimpin, akan tetapi jika mayoritas masyarakat muslim memilih yang kebetulan ternyata orang itu adalah non-muslim, maka itulah keputusan orang banyak. Mungkin saja alasan orang memilih orang tersebut

karena kebaikan sifat walaupun dia seorang non-muslim. Siapa yang berani menjamin bahwa orang Islam itu adalah benar-benar Islam, mungkin saja dia Islam KTP dan justru akhlaknya lebih buruk dari pada orang yang non-muslim. Jadi, yang dilihat bukan dari agama semata, tetapi aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semata-mata melihat Islam dari simbol semata, dari KTP, surban atau kerudung, memakai peci, jangan-jangan orang yang memiliki kriteria seperti itu justru lebih rendah akhlaknya dari pada yang non-muslim. Informan tidak mengatakan itu ada, karena persoalan pengamalan agama tidak bisa dilihat dari penampilan fisik walaupun dia mengaku Islam.

Apabila jika dikaitkan dengan Indonesia saat ini, dan sampai sekarang Indonesia masih dipimpin dengan orang Islam. Orang yang memilih pemimpin non-muslim di Indonesia mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka memilih pemimpin yang non-muslim. Informan cenderung menghargai orang yang Islam yang memilih non-muslim menjadi pemimpin karena penilaiannya berdasarkan pada kompetensi sebagai seorang pemimpin dan bukan sebagai orang yang non-muslim.

Kesimpulannya adalah informan memilih seorang pemimpin bukan dari simbolisasi agama tetapi kepada integritas pribadi apakah dia betul-betul cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada pemenuhan hak semua orang, dan menghargai perbedaan atau justru cenderung mengambil hak orang lain walaupun dia beragama Islam.

Dasar hukum yang digunakan adalah berdasarkan dengan logika bahwa semua orang di dunia ini mempunyai hak untuk mendapatkan haknya termasuk

hak hidup, bahwa nilai kebaikan di dunia ini tidak semata-mata berasal dari satu agama saja. Kita juga harus menghargai bahwa agama lain selain Islam juga memiliki aturan kaidah untuk membuat dunia ini bahagaia. Kesadaran ini perlu dipahami agar agar menjadi orang yang beragama Islam jangan seolah-olah menjadi orang yang selalu benar. Di dalam firman Allah Swt:إِنَّ الدِّ يْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِ سْلَا مُ. Kita menghargai bahwa orang yang memiliki agama lainpun juga memiliki keyakinan yang sama bahwa agamanyalah yang benar. Cuma dalam hal ini jangan sampai salah paham, bahwa informan sebagai orang Islam ingin mengajak kita yang lain membenarkan agama lain tidak, tetapi kita menghargai bahwa mereka yakin dengan agama yang mereka anut. Kemudian berkaitan dengan pemimpin, setiap orang yang beragama di Indonesia, hanya boleh orang yang beragama, tidak boleh yang tidak beragama. Agama apapun di dunia pasti mengajarkan kebaikan, dan melarang mengambil hak orang lain.[11]

h. Informan VIII

1). Identitas Informan

Nama	: Muhammad Mabrur LC MAP
Umur	: 49 tahun
Tempat Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 28 Juni 1968
Alamat	: Jl. Pujac 25 Banjarbaru
Pendidikan	:

1. S1 Al-Azhar Kairo
2. S2 IAIN Sunan Kali Jaga

[11]Jamal Syarif, *Wawancara Lisan*, 17 April 2017. Bertempat di ruang Tata Usaha PSB.

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Mata Kuliah :

1. Tafsir
2. Kepemimpinan Islam
3. Bimbingan Konseling
4. Keluarga Sakinah

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Organisasi Keluarga Mahasiswa Kalimantan Mesir
2. Pengurus Organisasi Indonesia Mesir
3. Pengurus ICALI Korsat Kairo Mesir

2). Uraian

Kata aulia memiliki beberapa arti yaitu teman penolong, pelindung, wali ataupun pemimpin, dan al-Qur'an dalam beberapa ayat menguraikan beberapa makna dengan menguraikan kata tersebut sesuai dengan konotasi dan tujuannya.

Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab terhadap yang dipimpin dan mengayomi, membimbing masyarakat yang selanjutnya keadaan nasib yang dipimpin tergantung kepada pemimpinnya.

Menjadi niscaya. Kesamaan tujuan hidup menjadi penting dalam masalah pertimbangan memilih pemimpin, dan akarnya adalah kesamaan akidah perjalanan sejarah telah memberikan trauma sendiri ketika pemimpin berbeda keyakinan.

Indonesia berpenduduk mayoritas muslim sangat wajar apabila masyarakat mencari pemimpin yang sama agamanya.[12]

Dasar hukum yang digunakan adalah surah Al- Maidah/5:51:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

i. Informan IX

1). Identitas Informan

Nama : Imam Alfiannoor, MHI

Umur : 42 tahun

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Januari 1975

Alamat : Jl. Veteran Km. 5,5 Komp. Gardu Mekar Indah Rt. 15 No. 127 Banjarmasin

Pendidikan :

1. S1 PAI IAIN Antasari Banjarmasin
2. S2 Hukum Islam IAIN Alauddin Makasar

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Syariah Dan

[12]M Mabrur, *Wawancara Tertulis*, 14 Maret 2017. Bertempat di Kantor Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin.

Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Hadis Ahkam Siyasah
2. Muqaranah Qawanin

Pengalaman Organisasi :

1. Himpunan Maha Siswa Islam (HMI)
2. Pengurus Wilayah Muhammadiyah

2). Uraian

Bahwa kaum non-muslim tidak bisa dijadikan pemimpim. Dasar yang pertama yaitu mereka tidak seiman. Kedua, yang berhak mewarisi bumi adalah khalifah/wakil Allah Swt. di muka bumi, yaitu orang yang beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sebab itu non-muslim tidak layak menjadi pemimpin karena dia tidak beriman. Bagaimana non-muslim bisa mewarisi untuk mengelola alam semesta ini kalau yang bersangkutan tidak beriman. Kata iman adalah satu akar kata dengan kata amanah. Oleh sebab itu adannya larangan non-muslim menjadi pemimpin, jadi tidak bisa ditawar-tawar karena satu-satunya golongan yang mampu mewarisi dunia adalah mereka yang beriman dan beramal sholeh.

Pemimpin yang dimaksud dengan ayat di atas adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. tidak hanya masyarakat yang mayoritas muslim, tetapi juga masyarakat yang muslimnya minoritas, maka yang berhak menjadi pemimpin sebenarnya adalah yang muslim, karena ayat tersebut menunjuk kepada satu golongan yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya kelompok inilah yang dipandang mampu bersikap amanah, mampu

mengelola alam ini secara baik. Karena apabila mereka tidak beriman kepada Allah Swt., maka mereka cenderung mensekutukan atau menserikatkan dan menjadikan pembawa kerusakan akidah, lambat laun akan merusak kehidupan umat yang lain. Jadi ayat-ayat tersebut menjadikan semacam jaminan garansi kepemimpinan dari orang-orang beriman.

Apabila dikaitkan dengan Indonesia saat ini, maka bagi umat Islam pegangannya al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah maka tidak ada tawar-menawar yang menjadi pemimpin harus orang beriman kepada Allah Swt. yang Esa dan Rasulullah Saw, dan kitabnya adalah al-Qur'an, ajarannya adalah Islam. Bahkan tidak hanya di Indonesia.[13]

Dasar hukum yang digunakan adalah surah Al- Maidah/5:51:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

j. Informan X

1). Identitas Informan

Nama : Dr. H. Fathurrahman Azhari MHI

Umur : 57 tahun

[13]Imam Alfiannor, *Wawancara Lisan*, 27 Maret 2017. Bertempat di Kantor Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasri Banjarmsain.

Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 9 Juni 1960

Alamat : Jl. Pendidikan Gg. Selamat No. 85 Martapura

Pendidikan :

1. S1 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Qoda
2. S2 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Filsafat Hukum Islam
3. S3 UNMER Malang Jurusan Sosiologi Hukum

Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Mata Kuliah :

1. Ushul Fiqih
2. Dan lain-lain

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus MUI Tingkat I Kalimantan Selatan
2. Dan lain-lain

2). Uraian

Ayat tersebut menyuruh kepada orang yang beriman supaya memilih pemimpin itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang kafir atau orang yang bukan Islam. Artinya larangan bagi orang mu'min memilih pemimpin yang bukan

Islam. Larangan yang pertama adalah ayat tersebut diawali dengan *fi'il nahi* yaitu *laa yattahidz*. Arti *nahi* itu adalah menunjukkan kepada haram. Ayat tersebut ditunjukkan kepada orang yang beriman. Artinya orang yang beriman haram memilih pemimpin kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Swt. Apabila ada orang yang mengaku beriman tetapi tidak percaya maka ia adalah kafir terhadap ayat tersebut, karena ayat tersebut adalah kalam Allah Swt. yang wajib di percaya. Haram hukumnya bagi orang yang muslim memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Swt. Rasulullah Saw. telah mencontohkan bahwa seorang pemimpin harus bersifat *sidiq* (benar), *amanah* (kepercayaan), *tabliq* (menyampaikan yang benar) dan *fatonah* (cerdik).

Sebuah negara yang berpenduduk dengan mayoritas menganut agama Islam maka pemimpin tersebut adalah harus Islam. Sebab, apabila pemimpinnya non-muslim, maka Islam akan hancur. Allah Swt. memerintah hambanya untuk memilih muslim agar selalu terjalin kemaslahatan dan agama Islam selalu maslahat. Apabila kepemimpinan diserahkan kepada orang yang bukan muslim, maka ia kadang-kadang menghalangi orang-orang Islam yang hendak mengajarkan ajaran Islam. Sedangkan tujuan hukum itu adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.

Indonesia adalah negara Pancasila dan bukan negara Islam, akan tetapi orang Islam sebagaimana disebutkan dalam sila pertama berketuhanan Yang Maha Esa, maka sepatutnyalah orang Islam memilih pemimpinnya adalah orang Islam, karena ia mayoritas Islam. Apabila masyarakat tersebut sebagai minoritas

Islam dan kebanyakan orang-orang yang kafir, maka mereka berada dalam keadaan darurat, maka wajib hukumnya memilih pemimpin yang muslim.[14]

Dasar hukum yang digunakan adalah surah Al- Maidah/5:51:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

2. Matriks Hasil Penelitian

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Beberapa Dosen UIN Antasari Banjarmasin Mengenai Pemimpin Non-Muslim di Tengah Masyarakat yang Mayoritas Muslim di Indonesia di kota Banjarmasin akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No.	NAMA	PENDAPAT DAN ALASAN	DASAR HUKUM
1.	Sarmiji Asri, S.Ag, MHI	Tidak di benarkan memilih pemmpin non-muslim, selagi ada orang Islam yang memiliki potensi kepemimpinan yang handal.	Quraish Shihab dan Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya Al-Mishbah Volume 3 halaman 125

[14]Faturrahman Azhari, *Wawancara Lisan*, 27 Maret 2017. Bertempat di ruang Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasi Banjarmasin.

2.	Imam Alfiannoor, MHI	Non-muslim tidak bisa dijadikan pemimpim, karena yang mewarisi bumi adalah khalifah/wakil Allah Swt. di muka bumi, yaitu orang yang beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.	Al-Maidah: 51
3.	Dr. H. Fathurrahman Azhari, MHI	Haram hukumnya bagi orang yang muslim memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Swt.	Al-Maidah/5:51
4.	Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag	Seorang pemimpin akan lebih cenderung dengan agama yang dianutnya.	Al-Maidah/5:51
5.	Drs. H. Murjani Sani M.Ag	Usahakan agar pemimpinnya adalah muslim sehingga nyaman dijadikan teman dekat dan senasib-sepenanggungan memperjuangkan Islam dan kaum muslimin.	Prof. Dr. H.M Quraish Shihab, MA
6.	Drs. Amrullah, M.I. Kom	Wajib menjadikan/memilih pemimpin yang muslim.	al-Maidah:51, ali-Imran/28:3
7.	Muhammad Mabrur, Lc., M.Ag	Indonesia berpenduduk mayoritas muslim sangat wajar apabila masyarakat mencari pemimpin yang sama agamanya.	Al-Maidah/5:51
8.	Tamzid Nor, S.Ag, M.Pd.I	Masyarakat yang mayoritas muslim maka pemimpinnya	Al-Maidah: 51

		juga harus muslim dan berusaha untuk tidak memilih pemimpin yang non-muslim dan memilih pemimpin yang muslim.	
9.	Jamal Syarif, M.Ag	Memilih seorang pemimpin bukan dari simbolisasi agama tetapi kepada integritas pribadi walaupun bukan beragama Islam.	Berdasarkan dengan logika
10.	Muhammad Daud Yahya	Memilih non-muslim sebagai pemimpin adalah haram.	Konstitusi pasal 29 UUD 1945

3. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari seluruh informan yang telah penulis wawancara terdapat beberapa pandangan di kalangan dosen UIN Antasari Banjarmasin terkait menjadikan non-muslim sebagai pemimpin di Indonesia, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada yang mengambil jalan tengah.

a. Pendapat Dosen UIN Antasari Banjarmasin Mengenai Pemimpin Non-Muslim di Tengah Masyarakat yang Mayoritas Muslim di Indonesia

Informan yang membolehkan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin di Indonesia yaitu berdasarkan pada logika, integritas dan tidak melihat pada agama yang dianutnya.

Sedangkan informan yang tidak membolehkan menjadikan non-muslim sebagai pemimpin di Indonesia baik sebagian atau menutupnya dengan perincian:

1. Tidak dibenarkan memilih pemimpin non-muslim selagi ada orang Islam yang memiliki potensi kepemimpinan yang handal.
2. Non-muslim tidak bisa dijadikan pemimpin, karena yang mewarisi bumi adalah khalifah/wakil Allah Swt. di muka bumi, yaitu orang yang beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.
3. Haram hukumnya bagi orang yang muslim memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Swt.
4. Tidak ada satu alasanpun yang kuat dijadikan dasar tentang kebolehan bagi penduduk mayoritas muslim untuk menjadikan pemimpinnya dari kalangan non-muslim.

Adapun informan yang mengambil jalan tengah adalah tidak adanya pemimpin muslim yang lebih baik di angkat dan benar-benar dalam keadaan darurat.

Perbedaan pendapat ini tentu merupakan hal yang wajar. Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam ayat al-Qur'an, penulis menyimpulkan bahwa menjadikan non-muslim sebagai pemimpin di Indonesia utamanya adalah tidak diperbolehkan karena barangsiapa yang mengambil/menjadikan mereka (non-muslim) menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.

Hal ini dapat kita lihat dalam Q.S. Ali Imran/3:28:

لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوۡلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تُقَىٰةٗۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ ٢٨

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)".[15]

[192] Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

Allah Swt. juga sudah menegaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:120:

وَلَن تَرۡضَىٰ عَنكَ ٱلۡيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمۡۗ قُلۡ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلۡهُدَىٰۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٖ ١٢٠

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu".[16]

Dan juga digambarkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:14:

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ ١٤

"Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-

[15]*Al-Qur'an dan Terjemahannya* Mush-haf Asy-Syarif Medinah, hlm. 80.

[16]*Ibid.,* hlm. 32.

syaitan mereka[25], mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok."[17]

[25] Maksudnya: pemimpin-pemimpin mereka.

Dan yang terakhir terdapat dalam Q.S. al-Maidah/5:51 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

51. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.[18]

Dari sejumlah keterangan di atas penulis menyimpulkan salah satu titik penting yang melahirkan hukum boleh atau tidaknya menjadikan non-muslim sebagai pemimpin yang berpenduduk mayoritas muslim di Indonesia selain mereka mengolok-olok kepada yang muslim mereka juga pemimpin bagi sebahagian yang lain.

Adapun berkenaan dengan yang membolehkan dalam permasalahan ini yaitu meskipun mengambil dari segi logika, integritas dan tidak melihat pada agama yang dianutnya, mereka tetap akan tidak senang kepada kaum muslimin sampai mau mengikuti agama mereka.

Adapun berkenaan dengan yang mengambil jalan tengah yaitu tidak adanya pemimpin muslim yang lebih baik di angkat dan benar-benar dalam

[17] *Ibid.*, hlm. 10.

[18] *ibid.*, hlm. 169.

keadaan darurat. Sekurang-kurangnya seorang muslim yang bisa dijadikan sebagai pemimpin dan hampir bisa dikatakan tidak ada lagi maka lebih baik tetap memilih calon pemimpin yang beragama muslim.

Berdasarkan keterangan di atas menurut penulis, menjadikan non-muslim sebagai pemimpin yang berpenduduk mayoritas muslim khususnya di negara Indonesia yaitu seharusnya tidak perlu memilih pemimpin non-muslim karena masih ada pemimpin yang muslim, sejalan dan seiman.

b. Alasan dan dasar hukum dari Pendapat Beberapa Dosen UIN Antasari Banjarmasin Mengenai Pemimpin Non-Muslim yang Mayoritas Muslim di Indonesia

Informan yang berpendapat membolehkan mempunyai dasar hukum yang berbeda yaitu berdasarkan kepada logika dan pemimpin yang bisa mengayomi, jujur dan tidak terbatas pada agama ketimbang memilih orang yang beragama Islam tetapi munafik.

Menurut penulis kurang tepat jika menganalogikan tindakan berdasarkan kepada logika dan pemikirannya. Namun perlu diketahui bahwa sudah dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2:14 dan 120 yang yaitu mereka hanyalah berolok-olok dan mereka tidak pernah senang kepada orang yang beragama muslim.

Adapun informan yang berpendapat tidak membolehkan menggunakan al-Qur’an dan tafsir, berikut dasar hukumnya:

Q.S. al-Maidah/5:51:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka (non-muslim) menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim".[19]

Tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 169:

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ : وَلَيْسَتِ اَلْيَهُوْدُ يَامُحَمَّدٌوَلَاالنَّصَارَى بِرَاضِيَةٍ عَنْكَ اَبَدًا

Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya Muhammad ! Selama-lamanya tidak pernah rela/suka kepada kamu (umat Islam), sehingga mereka senantiasa sampai kiamat tetap berupaya dan berusaha agar umat Islam mengikuti ajaran-ajaran mereka.[20]

Terlepas dari pembahasan di atas penulis menemukan adanya isi pasal UUD 1945 tentang kebebasan beragama pasal 29 yang berbunyi:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan dari kedua pasal di atas:

Dari pasal 29 ayat (1) dijelaskan ideologi negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus

[19]*Ibid.*, hlm. 169.

[20]M Ali Ashoobuunii, *Mukhtashar Tafsir Ibni Katsir,* Jilid. I, (Darul Qolam Al-Arobi, 1981) hlm. 114.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agamanya dan warga negara untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri.

Berikutnya, dari isi pasal 29 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik di Indonesia.

Lebih lanjut mengenai pengangkatan Presiden dan Calon Wakil Presiden atau biasa disebut dengan calon pemimpin UU No.23 tahun 2003 tentang pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."[21].

Tentang pengangkatan Kepala Daerah UU No.8 tahun 2015 terdapat pada pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."[22]

[21]Tim Permata Pers, *UUD 1945 Amandemen I,II,III, dan IV*, (Permata Pers, 2011), hlm. 213.

[22]*Ibid.,* hlm. 218.

Mengingat telah diaturnya permasalahan ini maka segala perbedaan pendapat telah gugur, sebab dalam Q.S. al-Maidah/5:51 telah dijelaskan janganlah mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin karena orang itu akan termasuk golongan mereka dan Allah Swt. tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Berdasarkan analisis di atas menurut penulis, hukum menjadikan non-muslim sebagai pemimpin di Indonesia meskipun bukan negara Islam adalah tidak diperbolehkan dengan mengikuti syariat Islam, al-Qur'an dan hadis yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an berdasarkan pada Q.S. al-Maidah/5:51, jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, Q.S. Ali Imran/3:28 yaitu jangan mengambil orang-orang kafir menjadi wali dan meninggalkan orang-orang mu'min.